



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:27/ORT.02-Kpt/7414/Kab/VII/2018  
TENTANG  
PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI SERTA KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH  
PERIODE 2018-2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang dan 5 (lima) orang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penamaan dan Pembagian Divisi serta Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Periode 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
- Memperhatikan** : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 420/KPU/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016 tentang Penamaan, Pembagian Divisi dan Wilayah Kerja Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Surat ...

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 506/ORT.02-SD/74/Prov/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi serta Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Nomor 72/ORT.02-BA/7414/Kab/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Penetapan Penamaan dan Pembagian Divisi serta Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI SERTA KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH PERIODE 2018-2023.
- KESATU : Penamaan dan Pembagian Divisi serta Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penamaan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU serta Pembagian Tugasnya diatur sebagai berikut:
- a. Divisi Hukum, Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
    1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
    2. Verifikasi Partai Politik;
    3. Verifikasi DPD;
    4. Pelaporan Dana Kampanye;
    5. Telaah Hukum;
    6. Advokasi Hukum;
    7. Sengketa Pemilu;
    8. Dokumentasi Hukum;
    9. Pengawasan/Pengendalian Internal.
    10. Administrasi Perkantoran;
    11. Kearsipan;
    12. Protokol dan Persidangan;
    13. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
    14. Kerumahtanggaan Kantor;
    15. Keamanan
    16. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
    17. Logistik
    18. Pengadaan Barang dan Jasa.
  - b. Divisi Teknis dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
    1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
    2. Pencalonan;
    3. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
    4. Scan hasil pemilu;
    5. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD;
    6. Kampanye;
    7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
    8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
    9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
  - c. Divisi ...

- c. Divisi Perencanaan, Program, Data, Organisasi, dan SDM mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
1. Penyusunan program dan anggaran;
  2. Pemutakhiran data pilih;
  3. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
  4. Pengelolaan jaringan IT;
  5. Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu;
  6. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
  7. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock;
  8. Diklat dan Pengembangan SDM;
  9. Pengembangan budaya kerja organisasi;
  10. Penegakan disiplin organisasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari  
Pada Tanggal 2 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHRUL

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:27/ORT.02-Kpt/7414/Kab/VII/2018  
TENTANG  
PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI SERTA  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
TENGAH PERIODE 2018-2023

DAFTAR PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. BUTON TENGAH  
PERIODE 2018-2023

| NO | N A M A                                     | JABATAN     | DIVISI                                               | KET. |
|----|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2                                           | 3           | 4                                                    | 5    |
| 1  | LA ODE NURIADIN                             | Ketua       | HUKUM, KEUANGAN,<br>UMUM DAN LOGISTIK                |      |
| 2  | MUHAMAD ARWAHID, S.Sos                      | Wakil Ketua |                                                      |      |
| 1  | RINTO AGUS AKBAR<br>HARKAT, S.Fil.I.,M.Phil | Ketua       | TEKNIS DAN<br>PARTISIPASI<br>MASYARAKAT              |      |
| 2  | LA ODE NURIADIN                             | Wakil Ketua |                                                      |      |
| 1  | MUHAMAD ARWAHID, S.Sos                      | Ketua       | PERENCANAAN,<br>PROGRAM, DATA,<br>ORGANISASI DAN SDM |      |
| 2  | RINTO AGUS AKBAR<br>HARKAT, S.Fil.I.,M.Phil | Wakil Ketua |                                                      |      |

Ditetapkan di Labungkari  
Pada Tanggal 2 Juli 2018

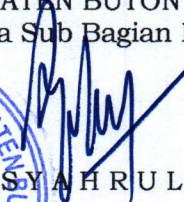
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



  
SYAHRUL

**SALINAN**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:27/ORT.02-Kpt/7414/Kab/VII/2018  
TENTANG  
PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI SERTA  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
TENGAH PERIODE 2018-2023

DAFTAR PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. BUTON TENGAH  
PERIODE 2018-2023

| NO | N A M A                                     | JABATAN            | KOORDINATOR WILAYAH                                      | KET. |
|----|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------|
| 1  | 2                                           | 3                  | 4                                                        | 5    |
| 1  | LA ODE NURIADIN                             | KETUA /<br>ANGGOTA | LAKUDO                                                   |      |
| 2  | RINTO AGUS AKBAR<br>HARKAT, S.Fil.I.,M.Phil | ANGGOTA            | GU, SANGIAWAMBULU<br>DAN<br>TALAGA RAYA                  |      |
| 3  | MUH. ARWAHID, S.Sos                         | ANGGOTA            | MAWASANGKA,<br>MAWASANGKA TENGAH<br>DAN MAWASANGKA TIMUR |      |

Ditetapkan di Labungkari  
Pada Tanggal 2 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LA ODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,

